

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Deskripsi Desa Menjangan

2.1.1 Gambaran Umum Desa Menjangan

Desa Menjangan terletak di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Desa Menjangan memiliki luas wilayah 137,623 km² dengan jumlah penduduk 4.320 jiwa. Letak Desa Menjangan berada di paling selatan Kecamatan Bojong dan berbatasan langsung dengan Desa Sampih yang merupakan wilayah Kecamatan Wonopringgo.

Awal mula berdirinya Desa Menjangan diceritakan bahwa pada zaman dahulu, dimana manusia pada masa itu belum memiliki teknologi yang dapat mendokumentasikan sebuah kejadian. Terdapat sebuah tempa yang terletak di daerah bawah dan dikelilingi oleh hutan bamboo. Kemudian datanglah segerombolan kijang ke daerah tersebut. Masyarakat setempat biasa menyebut kijang dengan nama Menjangan. Pada suatu hari, saat kekelompok kijang tersebut sedang berdiam diri tiba-tiba datang beberapa pemburu yang ingin memburu kijang tersebut. Namun sungguh aneh, karena setiap kali kijang tersebut akan dipanah selalu saja bias menghindar. Setelah di kejar-kejar oleh para pemburu, hewan tersebut selalu hilang tanpa jejak. Hal ini menjadikan para pemburu yang datang menjadi takut dan tidak berani berburu kijang menjangan di daerah tersebut. Akhirnya, daerah tersebut menjadi habitat dari kijang menjangan. Namun seiring berjalannya


waktu, dan karena jumlah penduduk yang semakin bertambah. Menjadikan habitat kijang tersebut tergesur dan berangsur-angsur hilang dari daerah tersebut.

2.1.2 Kondisi Geografis Desa Menjangan

Secara geografis Desa Menjangan berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kemasan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sampih
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ketitang
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonorejo

Gambar 2.1 Peta Desa Menjangan



Sumber : Data Desa Menjangan, Tahun 2021

Adapun berdasarkan wilayah administratifnya, Desa Menjangan terdiri dari 4 dusun dengan masing-masing 1 RW terdiri dari 3 RT yaitu RW 1 (RT 01, RT 02, RT 03), RW 2 (RT 04, RT 05, T 06), RW 3 (RT 07, RT

08, RT 09) dan RW 4 (RT 10, RT 11, RT 12) sehingga secara keseluruhan di Desa Menjangan terdiri dari 4 RW dan terbagi dalam 12 RT.

Keadaan topografi Desa Menjangan mencakup atas dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 meter di atas permukaan laut. Wilayah Desa Menjangan merupakan dataran rendah yang sebagiannya digunakan untuk kegiatan pertanian seperti adanya area persawahan yang cukup luas saat awal memasuki Desa Menjangan dari sebelah barat, adanya perkebunan tebu yang terletak di sepanjang jalan yang bersebrangan dengan area persawahan dan berbatasan langsung dengan Des Sampih dan beberapa kebun sengon yang tersebar di sekitar wilayah Desa Menjangan.


Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan ini termasuk dalam kategori desa terbesar berdasarkan jumlah penduduk desa yang mencapai lebih dari 4000 jiwa dan memiliki luas wilayah lebih dari 100 km².

2.1.3 Kondisi Demografi Desa Menjangan

Desa Menjangan terdiri atas 4 dusun dengan masing-masing 1 RW terdiri dari 3 RT yaitu RW 1 (RT 01, RT 02, RT 03), RW 2 (RT 04, RT 05, T 06), RW 3 (RT 07, RT 08, RT 09) dan RW 4 (RT 10, RT 11, RT 12) sehingga secara keseluruhan di Desa Menjangan terdiri dari 4 RW dan terbagi dalam 12 RT. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Menjangan pada tahun 2022 sebanyak 4.320 jiwa, diantaranya sebanyak 2.235 yang merupakan penduduk laki-laki dan 2.084 yang merupakan penduduk perempuan.

Mayoritas penduduk di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan beragama islam, sehingga terjain kerukunan yang baik antar sesama masyaakat sebagai umat beragama. Adapun prasarana kegiatan keagamaan di Desa Menjangan memiliki 2 bangunan Masjid dan ada seitar 8 bangunan Mushola yang tersebar di beberapa Dusun di Desa Menjangan.

Gambar 2.2 Bidang Mata Pencaharian Penduduk Desa Menjangan 2022



Sumber : Kasi Pemerintahan Umum Desa Menjangan, 2022

Berdasarkan analisis dari data sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tergolong dalam kategori desa terbesar jika melihat dari klasifikasi desa menurut jumlah penduduknya karena berjumlah lebih dari 3.200 jiwa. Dengan wilayahnya yang cukup luas mencakup 4 Dusun, penduduk di Desa Menjangan sebagian besar bermata pencaharian dalam bidang industri seperti adanya konveksi rumahan dan sebagian merupakan petani.

Banyaknya jumlah penduduk dan luas wilayah desa, maka Pemerintah Desa Menjangan tentunya mendapatkan anggaran dana desa yang lumayan besar karena pertimbangan dari besaran dana desa yang juga bergantung pada jumlah penduduk dan luas wilayah desa. Untuk itu, Pemerintah Desa Menjangan setidaknya dapat menggunakan dana desa sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan demi kemajuan desa.

2.1.4 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Menjangan

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan diuraikan dalam Peraturan Bupati Pekalongan No. 67 Tahun 2017. Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa, dan perangkat desa, yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, membantu kepala desa. Berikut ini adalah tanggung jawab dan fungsi pemerintah desa, yang dirinci lebih lanjut dalam Pasal 6 sampai 10.

1. Kepala Desa

Sebagai kepala pemerintahan desa, kepala desa mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab untuk mengatur pemerintahan desa, membangun masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Tanggung jawab Kepala Desa sendiri termasuk mengelola Administrasi Desa, mempromosikan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan menjunjung tinggi hubungan kerja sama dengan organisasi dan lembaga lokal lainnya.

2. Sekretaris Desa

Di bawah arahan Kepala Desa, Sekretaris Desa berfungsi sebagai kepala Sekretariat Desa. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan adalah tanggung jawab Sekretaris Desa. Selain itu, Sekretaris Desa juga bertugas menangani urusan keuangan, urusan umum, urusan tata usaha, urusan perencanaan, dan koordinasi dengan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.

3. Kepala Urusan

Sebagai anggota staf sekretariat, Kepala Urusan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan administratif kepada Sekretaris Desa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Setiap Kepala Urusan memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertanggung jawab membantu Sekretaris Desa dalam pengelolaan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, surat menyurat, kearsipan, dan penyediaan sarana dan prasarana kantor dan desa, pelayanan umum, serta pengaturan administrasi lainnya bagi perangkat Desa.
- b. Kepala Urusan Perencanaan memiliki tanggung jawab membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan, antara lain membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, mengawasi dan mengevaluasi program, serta membuat laporan.

- c. Kepala Urusan Keuangan membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan keuangan, antara lain mengelola administrasi keuangan, mengadministrasikan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, memverifikasi administrasi keuangan, dan mengadministrasikan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- d. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertugas sebagai pembantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif seperti mengelola surat-menyurat, mengelola tata naskah, memelihara arsip, mengelola aset, menginventarisir, menyiapkan prosedur administrasi untuk perangkat Desa, menyediakan sarana dan prasarana kantor dan perangkat Desa, dan menangani tugas-tugas perencanaan seperti membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, mengorganisir data-data yang berkaitan dengan pembangunan, melakukan observasi dan penilaian program, dan membuat laporan.

4. Kepala Seksi

Kepala seksi berfungsi sebagai unsur pelaksana teknis dalam tugasnya. Selain itu, kepala seksi bertanggung jawab untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional.

Setiap Kepala Seksi memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Kepala seksi pemerintahan bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan desa, membuat peraturan desa, menyelesaikan

sengketa tanah, mendorong kerukunan masyarakat, dan mengawasi pengelolaan profil desa;

- b. Kepala seksi kesejahteraan bertanggung jawab untuk mengembangkan infrastruktur pedesaan, memajukan inisiatif kesehatan dan pendidikan, serta berinteraksi dan menginspirasi masyarakat di bidang politik, ekonomi, dan budaya melalui organisasi kepemudaan;
- c. Kepala seksi pelayanan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan inspirasi mengenai pelaksanaan hak dan tanggung jawab masyarakat, meningkatkan inisiatif keterlibatan masyarakat, dan menjaga nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan infrastruktur pedesaan, inisiatif kesehatan dan pendidikan, serta sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan melestarikan lapangan kerja, agama, dan nilai-nilai sosial budaya.

5. Kepala Dusun

Sebagai anggota gugus tugas daerah, Kepala Dusun berperan untuk mendukung Kepala Desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun meliputi menjaga ketentraman dan ketertiban, mengawasi proyek-proyek pembangunan lokal,

melakukan pengembangan masyarakat, dan bekerja untuk menyediakan sarana yang dibutuhkan masyarakat untuk mendukung pemerintahan yang efektif dan inisiatif pembangunan.

Tabel 2.3

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Menjangan

| No. | Nama | Jabatan |
|------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | M. Purkon | Kepala Desa |
| 2. | Taufik Akbar | Sekretaris Desa |
| 3. | Achmat Yusuf | Kaur Umum dan Perencanaan |
| 4. | Mari'in | Kaur Keuangan |
| 5. | Syamsul Hadi | Kasi Kesra dan Pelayanan |
| 6. | Supriyanto | Kasi Pemerintahan |
| 7. | Chumaroh | Kadus I |
| 8. | Awiwin | Kadus II |
| 9. | Risbiyanto | Kadus III |
| 10. | Amat Rahwono | Kadus IV |
| 11. | Jasminto | Staf Kasi Kesra dan Pelayanan |

Sumber : Data Desa Menjangan, 2022. Dokumen tidak dipublish

2.1.5 Visi Misi Desa Menjangan

Untuk mewujudkan kesinambungan dalam pembangunan Desa Menjangan, maka ditetapkan visi dan misi yang telah tercantum dalam RPJMDesa Menjangan Tahun 2017-2022 yang juga digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam kedepannya dan merupakan arah bagi Desa Menjangan agar dapat dijadikan sebuah dorongan dalam meraih hal yang akan dicapai dilihat dari potensi dan kebutuhan. Penyusunan Visi Desa Menjangan ini tidak hanya melibatkan Pemerintah Desa, namun juga melibatkan lembaga-lembaga lainnya seperti BPD dan juga perwakilan dari masyarakat desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Visi Desa Menjangan adalah :

“TERWUJUDNYA DESA MENJANGAN SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN TRANSPARANSI”.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar dapat mewujudkan visi desa tersebut. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dikerjakan.

Misi Desa Menjangan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
2. Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kelompok
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat
5. Pengembangan ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan sarana dan prasarana umum

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Selaku PPKD

PPKD adalah kepanjangan dari Pelaksana Pengelola Keuangan Desa. Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

dijelaskan terkait tugas dan wewenang dari Perangkat Desa selaku PPKD. Hal tersebut termuat mulai dari Pasal 3 hingga pasal 8. Kepala Desa adalah PPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan) dan mewakili Pemerintah. Adapun wewenang dari Kepala Desa sebagai PPKD yaitu :

- 1) Kepala Desa selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan pengelolaan barang milik Desa;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - c. Menetapkan PPKD;
 - d. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
 - e. Menyetujui RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa; dan SPP (Surat Permohonan Pencairan).

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Kepala Desa juga memberikan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Yang termasuk PPKD adalah, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi dan Kaur Keuangan.

- 2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas sebagai koordinator PPKD yang mana memiliki tugas yaitu :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa, rancangan perubahan APB Desa, rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- d. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- 3) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur terdiri atas Kaur tata usaha dan umum; dan Kaur perencanaan. Sedangkan Kasi terdiri atas Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan; dan Kasi pelayanan. Kaur dan Kasi mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan dan mengendalikan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- d. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Pembentukan tim diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa dengan tugas untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Sedangkan Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebhendahaan. mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2.3 Program Dana Desa

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa, pada tahun 2022 program dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan. Adapun pembagiannya 40% dari pagu dana desa digunakan untuk perlindungan social berupa pemberian BLT Desa, 20% dari pagu dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani dan 8% dari pagu dana desa masih dialokasikan guna pendanaan penanganan Covid-19. Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pekalongan mengenai kegiatan yang dibiayai dana desa menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa.

Pelaksanaan program atau kegiatan yang di danai oleh dana desa dilakukan secara swakelola dalam artian dapat mendayagunakan sumber daya local dari masyarakat desa. Progam yang didanai menggunakan dana desa dapat juga digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya yang tidak tercakup dalam prioritas penggunaannya, namun harus melalui mekanisme atau ketentuan perundangan yang berlaku serta telah mendapat persetujuan bupati atau walikota dengan ketentuan dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut telah selesai, serta kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.1 Peraturan

Peraturan yang mengatur tentang prioritas pogram dana desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk program atau kegiatan percepatan SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional serta mitigasi dan penanganan bencana alam maupun non alam sesuai dengan kewenangan desa.

Selain Peraturan Menteri, peraturan yang mengatur tentang pedoman penggunaan dana desa juga tertuang dalam Peraturan Bupati. Peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan pada pasal 18 bahwa alokasi prioritas penggunaan dana desa wajib dianggarkan dan dilaksanakan untuk :

- a. Program perlindungan sosial berupa pemberian BLT Desa minimal sebesar 40% dari pagu dana desa
- b. Program ketahanan pangan dan hewani minimal 20% dari pagu dana desa
- c. Dukungan dana penanganan Covid-19 minimal 8% dari pagu dana desa.

2.2.2 Rincian Jumlah Dana Desa

Dana desa termasuk salah satu pendapatan terbesar yang diperoleh desa dan bersumber dari APBN yang ditransfer ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran, penyaluran, dan penggunaan dana desa lebih lanjut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta peraturan perundang-undangan untuk menteri desa dan menteri keuangan.

Pada tahun 2021 total pagu dana desa sebesar Rp72 triliun akan disalurkan bagi 74.961 desa, dan pada tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp 68 triliun yang akan dialokasikan pada 74.961 desa yang tersebar di 434 kabupaten/kota di Indonesia.

Penyaluran dana desa disalurkan dalam 2 (dua) kategori yaitu reguler dan mandiri. Penentuan kategori tersebut melihat dari hasil penilaian tahunan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Menurut Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2021 dijelaskan bahwa penyaluran dana desa kategori reguler dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu :

- a) Bulan Januari yang merupakan tahap I, sebesar 40%
- b) Bulan Maret yang merupakan tahap II, sebesar 40%

c) Bulan Juni yang merupakaan tahap III, sebesar 20%

Sedangkan penyaluran dana desa kategori desa mandiri akan dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu, Tahap I sebesar 60% pada bulan Januari dan Tahap II sebesar 40 % pada bulan Maret.

Berikut ini merupakan besaran dana desa yang diperoleh oleh Desa Menjangandari tahun 2020-2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pagu Dana Desa Menjangan Tahun Anggaran 2020-2022

| Tahun | Anggaran |
|--------------|------------------------|
| | (Miliar Rupiah) |
| Tahun 2020 | 1.103.901.000 |
| Tahun 2021 | 1.087.961.000 |
| Tahun 2022 | 1.203.409.000 |

Sumber : Pagu Dana Desa Menjangan Tahun 2020-2022

Adapun pembagian penggunaan dana desa yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2022 Desa Menjangan harus dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021. Dana desa yang diterima oleh Desa Menjangan sebesar Rp 1.203.409.000 akan dialokasikan dalam beberapa kegiatan diantaranya 40% dari dana akan dialokasikan untuk pemberian BLT yaitu senilai Rp 481.363.000, kemudian 20% dialokasikan untuk ketahanan pangan yaitu senilai Rp 240.681.800, lalu 8% digunakan untuk penanganan Covid-19 yaitu sebesar Rp 96.272.720 dan 32% akan di alokasikan ke bidang kegiatan lainnya sebesar Rp 385.090.880.

Berdasarkan besaran dana desa yang diperoleh maka Desa Menjangan harus dapat membagi besaran dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021. Desa Menjangan telah membagi dana desa menjadi beberapa kegiatan untuk melaksanakan program dana desanya yang terbagi dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu operasional PKK dan Senam Ibu-ibu. Penggunaan dana tersebut dialokasikan untuk membeli berbagai peralatan dalam kegiatan rutin PKK seperti peralatan memasak dan untuk mendatangkan instruktur senam yang rutin diadakan setiap minggu di Balai Desa Menjangan. Selain itu dana desa juga dialokasikan bagi bidang kesehatan seperti Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan, Kegiatan Sarana Prasarana Posyandu, Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia, Kegiatan Petugas Sub Klinik Desa, Kegiatan Penyelenggaraan PAUD dan TK. Dan terdapat Kegiatan Pembangunan seperti pengaspalan jalan RT 06, RT 09 dan RT 08, bantuan septitank, pembangunan saluran air utama, Kegiatan Pembangunan RTLH, pemasangan PJU, pemberian BLT.

**Tabel 2.5 Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Desa
Menjangan Tahun 2022**

| No | Jenis Kegiatan | Pagu Dana |
|---|---|----------------------|
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | |
| 1 | RT RW | 21.120.000 |
| 2 | Pendataan SDGs | 20.352.000 |
| 3 | Belanja HP SID | 4.000.000 |
| 4 | Labelisasi KPM Bansos | 11.250.000 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | | |
| 1 | Honor Guru PAUD (4 Org) | 9.600.000 |
| 2 | Honor Guru TK (6 Org) | 14.400.000 |
| 3 | Honor Guru TPQ (20 Org) | 14.400.000 |
| 4 | Pelatihan Petugas SID, BUMDes, Aminduk | 3.000.000 |
| 5 | Penyediaan Sarana Prasarana PAUD | 7.000.000 |
| 6 | Penyediaan Sarana Prasarana TK | 9.000.000 |
| 7 | Penyelenggaraan Posbindu | 11.150.000 |
| 8 | Penyelenggaraan SKD dan PPKBD | 10.613.000 |
| 9 | Penyelenggaraan Posyandu | 44.170.000 |
| 10 | Penyelenggaraan Posyandu Lansia | 10.400.000 |
| 11 | Penyelenggaraan Posyandu Remaja | 14.500.000 |
| 12 | Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) | 8.400.000 |
| 13 | Penyelenggaraan PHBS | 2.200.000 |
| 14 | Penyelenggaraan Desa Aman Covid | 77.655.000 |
| 15 | Penyelenggaraan RDS | 10.389.000 |
| 16 | Penyelenggaraan Musyawarah Kesehatan Desa | 5.775.000 |
| 17 | Sasaran 1000 HPK | 11.280.000 |
| 18 | Padat Karya Tunai Desa (PKTD) | 54.415.000 |
| 19 | Aspal RT 06 | 44.480.000 |
| 20 | Aspal RT 09 | 32.865.000 |
| 21 | Aspal RT 08 | 25.010.000 |
| 22 | Pemasangan PJU | 54.400.000 |
| 23 | Pembangunan saluran air utama | 137.731.000 |
| 24 | Pembangunan Tutup Saluran Air TK | 2.648.000 |
| 25 | RTLH Dana Desa | 60.135.000 |
| 26 | Bantuan Septitank (61 KPM) | 84.850.000 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | |
| 1 | Pengawasan Lalu Lintas Warga | 18.700.000 |
| 2 | Belanja Lapangan Tennis Meja | 9.750.000 |
| 3 | Belanja Seragam Badminton | 2.875.000 |
| 4 | Pelatihan Bad Minton | 6.000.000 |
| 5 | Belanja Alat Duror | 9.600.000 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| 1 | Operasional PKK | 9.448.000 |
| 2 | Senam Ibu - ibu | 8.800.000 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | | |
| 1 | Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) | 165.600.000 |
| PEMBIAYAAN | | |
| 1 | Modal BUMDes | 40.000.000 |
| JUMLAH | | 1.087.961.000 |

Sumber : RPD DD Desa Menjangan Tahun 2022

Berdasarkan rencana penggunaan dana desa diatas dapat diketahui bahwa dengan besarnya dana desa yang diterima dan banyaknya kegiatan

pembangunan yang akan dijalankan maka perlu adanya tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dalam hal mengelola dana desa, sehingga dapat diketahui apa saja yang perlu dijadikan bahan evaluasi dalam mengelola dana desa sesuai dengan teori Good Governance. Selain itu, pemerintah desa juga dapat mengetahui apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi kedepannya dan apakah dana desa sudah mencakup aturan yang sudah ada.